

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah penulis bahas dalam skripsi ini serta menjawab berbagai rumusan masalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nazar adalah sebuah perkataan yang menunjukkan berubahnya sebuah ibadah yang tidak wajib dalam syariat menjadi wajib dilaksanakan oleh yang mengucapkannya.

Dan tindakan seorang muslim yang mengharuskan dirinya untuk taat kepada Allah yang tidak menjadi keharusan selain dengan kata-kata: saya nazar. Demi Allah, puasa sehari pada hari anu atau salat sunat anu dua rakaat menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban diriku.

2. Dalam tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa nazar adalah mereka menunaikan apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri, yakni nazar-nazar demi mendekatkan diri kepada Allah Swt dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah Swt larang. Nazar menurut syara' adalah apa yang diwajibkan oleh mukallaf kepada dirinya sendiri demi

Allah Swt, seperti Shalat, puasa, menyembelih kurban dan lain-lainnya yang tidak wajib menurut syara’.

3. Adapun cara mengimplementasikan nazar adalah dengan melaksanakan janji-janji kita yang sudah diucap atau kita niatkan dan dilakukan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. Adapun yang kita ingin nazarkan ada beberapa syarat untuk bisa melaksanakan nazar yaitu syarat shigah yang telah di paparkan di dalam kajian fiqih yaitu beragama islam, baligh dan berakal. Dan nazar yang benar adalah nazar yang bertujuan hanya untuk beribadah, bersedekah dalam artian nazar tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Swt seperti “Aku bernazar jika anak saya lulus ujian, saya akan sedekah ke masjid sebesar sepuluh juta rupiah, ini sebagian contoh nadzar dengan contoh tersebut nazar berarti mewajibkan pada diri sendiri dengan suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Nazar tidak hanya sekedar untuk diucapkan, melainkan dikerjakan, karena nazar tersebut berbentuk janji kita kepada Allah Swt atas diri kita. Dan nazar pun di lakukan secara sah dengan ketentuan-ketentuan dalam bernazar, yaitu menjadikan nazar kita sebuah bentuk ibadah, tidak hanya asal mengucapkan nazar. Karena

naẓar pun mempunyai banyak macam, syarat, serta kafarat naẓar. Ketika diri kita sudah mempunyai naẓar dan naẓar yang kita ucap sudah terpenuhi segeralah laksanakan naẓar yang telah ditetapkan dalam diri kita, karena jika naẓar tersebut tidak di laksanakan, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa.

2. Karena masih banyak pembahasan tentang naẓar yang belum penulis tuangkan dalam skripsi ini maka seyogyanya para pembaca mengkaji dan memperdalam tentang permasalahan ini.